



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SYARIFUDIN. S,IP;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 17 Januari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Jati RT 006 RW 003, Desa Lapadi,
Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/155/XI/2016/Reskrim tertanggal 1 November 2016;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik tanggal 2 November 2016 Nomor : SP. Han/113/XI/2016/ Reskrim sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan 21 November 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 November 2016 Nomor : B-186/P.2.15/ Epp.1/11/2016 sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
- Penuntut Umum tanggal 29 Desember 2016 Nomor : PRINT-03/P.2.15/Epp.2/12/ 2016 sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan 17 Januari 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 05 Januari 2017 Nomor : 2/Pid.B/2017/PN.Dpu sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 26 Januari 2017 Nomor : 2/Pid.B/2017/PN. Dpu sejak tanggal 04 Februari 2017 sampai dengan 04 April 2017;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu :
AWAN DARMAWAN, SH, Advokad/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum DARMAWAN, SH & PARTNER'S, beralamat di Jalan Teuku Umar, Simpasai, Woja, Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 05 Januari 2017 Nomor 2/Pid.B/2017/PN. Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 05 Januari 2017 Nomor 2/Pid.B/ 2017/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDIN. S.IP telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang diatur dalam pasal 335 Ayat (1) ke - 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYARIFUDIN. S.IP dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) tas ransel warna hitam yang terdapat tulisan "REI", DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/pledoi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-03/DOMPU/01.17 tertanggal 04 Januari 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SYARIFUDIN. S.IP bersama dengan saudara DARMANSYAH (DPO) pada Hari Selasa tanggal 25 oktober 2016 sekira pukul 10.16 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa bersama dengan saudara DARMANSYAH dan sekitar 50 (lima puluh) orang karyawan PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) melakukan demonstrasi untuk meminta agar uang makan buruh sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / hari, uang transportasi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / hari, dan uang perumahan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) / bulan dibayarkan, kemudian terdakwa bersama 10 (sepuluh) orang mendatangi saksi IRWANTO USMAN yang ada didalam kantor dan mengatakan "saya akan matikan mesin, kemudian saya akan matikan mesin boiler dan akan menarik seluruh karyawan untuk



tidak bekerja atau mogok kerja atau tidak melakukan penandatanganan kontrak apabila tidak dipenuhi tuntutan karyawan tersebut”, setelah itu terdakwa keluar dari dalam kantor dan langsung menuju arah ruang Boiler;

- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa hendak masuk kedalam ruangan Distribution Control System (DCS) terdakwa dilarang untuk menghentikan mesin Boliler oleh saksi FEBY SUNARYO ALIAS FEBY namun terdakwa tetap hendak masuk kedalam ruangan Distribution Control System (DCS), tidak berapa lama kemudian didepan ruangan Distribution Control System (DCS) terdakwa menyilangkan kedua tangannya sambil mengatakan kepada saksi korban B. PRAKASH BABU “stop bolier, stop boiler” berulang kali, setelah itu terdakwa menunjukkan sebilah parang yang disimpan didalam tas ransel hitam milik terdakwa kepada saksi korban B. PRAKASH BABU sehingga saksi korban B. PRAKASH BABU masuk kembali kedalam ruangan Distribution Control System (DCS), serta tidak berapa lama didalam ruangan Distribution Control System (DCS) datang saudara DARMANSYAH yang langsung mengambil besi yang ada didepan meja komputer dan memukulkan besi tersebut pada panel yang ada dibelakang meja komputer sambil mengatakan “stop bolier, stop boiler” berulang kali, sehingga saksi korban B. PRAKASH BABU mematikan mesin boiler tersebut karena merasa ketakutan dan merasa terancam akan keselamatan jiwanya;
- Bahwa akibat dimatikannya mesin bolier tersebut seluruh operasi pabrik PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) terhenti dan mengalami kerugian sebesar Rp. 18.100.000.000,- (delapan belas milyar seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI AMINULLAH:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah dimatikannya mesin Boiler (mesin penghasil uap);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 25 oktober 2016 sekira pukul 10.16 Wita, bertempat di PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi sebagai salah satu karyawan yang bertugas di bagian kontrol turbin;
- Bahwa awalnya ada demonstrasi dari karyawan di depan PT. SMS yang meminta agar uang makan buruh sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / hari, uang transportasi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / hari, dan uang perumahan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) / bulan dibayarkan. Terdakwa dan DARMANSYAH sebagai salah satu juru bicara dari karyawan yang berdemo dan saat itu demo tidak anarkis serta saat itu perwakilan yang melakukan demo bertemu dengan saksi IRWANTO USMAN didalam kantor;
- Bahwa pada waktu itu semua pendemo dilarang masuk hanya perwakilan saja termasuk terdakwa dan saudara DARMANSYAH;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mematikan mesin boiler;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa masuk ke dalam ruangan Distribution Control System (DCS), hanya beberapa orang saja termasuk saudara DARMANSYAH;
- Bahwa saksi saat didalam ruangan Distribution Control System (DCS), saksi B. PRAKASH BABU memberikan kode kepada saksi dengan menyilangkan tangannya dan berkata “ panel house, stop boiler “ sehingga saksi bersiap – siap mematikan turbin;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa tidak tahu cara mematikan mesin boiler;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari saksi AMRIN bahwa terdakwa yang memaksa untuk mematikan mesin boiler;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat mesin boiler mati, saksi tidak tahu dimana terdakwa berada;
- Bahwa saksi pada waktu itu melihat terdakwa ada membawa tas ransel warna hitam, tapi saksi tidak pernah melihat terdakwa membawa parang;
- Bahwa saksi menerangkan sampai saat ini tuntutan pendemo tersebut tidak dipenuhi oleh perusahaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI FEBY SUNARYO ALIAS FEBY:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan dugaan dimatikan mesin Boiler (mesin penghasil uap);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 25 oktober 2016 sekira pukul 10.16 Wita, bertempat di PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi sebagai salah satu karyawan yang bertugas di bagian mesin;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut ada demonstrasi dari karyawan di depan PT. SMS yang meminta agar uang makan buruh sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / hari, uang transportasi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / hari, dan uang perumahan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) / bulan dibayarkan. Terdakwa dan DARMANSYAH sebagai salah satu juru bicara dari karyawan yang berdemo dan saat itu demo tidak anarkis serta saat itu perwakilan yang melakukan demo bertemu dengan saksi IRWANTO USMAN didalam kantor;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada didalam ruang kontrol DCS, kemudian saksi dipanggil oleh terdakwa kemudian saksi keluar dari ruangan kontrol dan bertemu dengan terdakwa, saat itu terdakwa berkata akan mematikan mesin boiler, sehingga saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi CRISTIANUS RUDYANTO, kemudian saksi kembali menuju ruangan DCS, serta saat itu saksi mengetahui mesin boiler sudah dimatikan dan sudah tidak ada siapapun didalam ruangan DCS;



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mematikan mesin boiler tersebut;
- Bahwa petugas kontrol mesin boiler hanya 2 orang yaitu saksi B. PRAKASH BABU dan PRABJITH SINGH;
- Bahwa mematikan mesin boiler melalui komputer control;
- Bahwa saksi melihat B. PRAKASH BABU dan PRABJITH SINGH meninggalkan ruangan DCS setelah mesin dalam keadaan mati;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa ada membawa tas ransel warna hitam ataupun ada membawa parang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kerusakan atau tidak pada mesin boiler atas kejadian tersebut dan tidak ada satupun alat yang diganti pada mesin boiler;
- Bahwa sampai saat ini tuntutan pendemo tersebut tidak dipenuhi oleh perusahaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI B.PRAKASH BABU:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa merupakan anak kansung saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi sehingga saksi mematikan mesin Boiler (mesin penghasil uap);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 25 oktober 2016 sekira pukul 10.16 Wita, bertempat di PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi awalnya sedang berada didalam ruangan DCS kemudian terdakwa datang bersama teman-temannya, kemudian saksi FEBY SUNARYO keluar dari ruangan dan mendatangi terdakwa, saksi tetap didalam ruangan DCS kemudian FEBY SUNARYO menyampaikan terdakwa akan mematikan mesin;
- Bahwa benar saksi keluar dari ruangan DCS kemudian bertemu terdakwa dan terdakwa dengan menyilangkan tangannya sambil berkata “ stop boiler “



berulang kali, selanjutnya dari jarak 3 meter terdakwa membuka tas dan menunjukkan pisau yang dibawanya sehingga saksi takut dan langsung masuk kedalam ruangan DCS dan mematikan mesin boiler melalui komputer control;

- Bahwa saat saksi ditunjukkan pisau oleh terdakwa, pisau tersebut tidak dikeluarkan semua dan pisau tersebut tidak memiliki sarung;
- Bahwa saksi tidak yakin apakah pisau yang ditunjukkan oleh terdakwa tersebut pisau panjang atau pisau pendek;
- Bahwa saksi menghentikan atau mematikan mesin boiler tidak sesuai prosedur, karena mesin sedang produksi;
- Bahwa mesin boiler adalah mesin pemanas untuk air sehingga menghasilkan uap untuk menjalankan mesin yang lain;
- Bahwa setelah 2 jam mesin boiler dihidupkan kembali dan dalam waktu satu minggu mesin sudah bekerja dengan normal;
- Bahwa setelah kejadian saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa DARMANSYAH masuk kedalam ruangan DCS dan memukul panel dengan menggunakan besi berulang kali sambil memaksa saksi untuk menghentikan mesin boiler;
- Bahwa tidak ada kerusakan terhadap mesin dan tidak ada kerugian terhadap mesin boiler;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

4. SAKSI HERY PRASETYA;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa merupakan anak kansung saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan matikannya mesin boiler;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 25 oktober 2016 sekira pukul 10.16 Wita, bertempat di PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa saksi yang melaporkan perbuatan terdakwa di pihak Kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak berada ditempat saat kejadian hanya mendengar cerita dari saksi IRWANTO USMAN dan saksi DJOKO WALUYO;
 - Bahwa awalnya saksi sedang dalam perjalanan dari Bima menuju ke Dompu, ditengah perjalanan saksi dihubungi oleh saksi IRWANTO USMAN yang menceritakan tentang dimatikannya mesin boiler oleh terdakwa, kemudian saksi di perintahkan untuk melaporkan hal tersebut ke Polres Dompu sehingga saksi melaporkan dan di hadapan penyidik saksi menyampaikan apa yang diceritakan oleh saksi IRWANTO USMAN tersebut;
 - Bahwa semua yang ada di BAP saksi adalah cerita dari saksi IRWANTO USMAN;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan terdakwa;
 - Bahwa yang dapat mematikan mesin boiler hanyalah operator yang ada di komputer yaitu saksi B. PRAKASH BABU;
 - Bahwa terdakwa baru bekerja selama 6 (enam) bulan di PT. SMS;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui soal kerugian yang dialami oleh PT. SMS;
 - Bahwa sudah 2 kali karyawan berdemonstrasi meminta dibayarkan uang perumahan, uang makan dan uang transportasi;
 - Bahwa setelah 2 minggu mesin boiler kembali di hidupkan dan operasi produksi normal kembali;
 - Bahwa mesin boiler harus dimatikan sesuai prosedur;
 - Bahwa tidak ada kerusakan terhadap mesin boiler;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan

bahwa keterangan saksi benar;

5. SAKSI CRISTIANUS RUDYANTO;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;



- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan matikannya mesin boiler;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 25 oktober 2016 sekira pukul 10.16 Wita, bertempat di PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi sebagai atasan langsung dari saksi FEBY SUNARYO;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi IRWANTO USMAN ada demonstrasi dari karyawan di depan PT. SMS yang meminta agar uang makan buruh, uang transportasi, dan uang perumahan, terdakwa dan saudara DARMANSYAH sebagai salah satu juru bicara dari karyawan yang berdemo dan saat itu;
- Bahwa saksi didatangi saksi FEBY SUNARYO yang menyampaikan terdakwa dan karyawan yang demo akan mematikan mesin boiler;
- Bahwa saat didalam kantor bersama dengan saksi FEBY SUNARYO, saat saksi menghubungi saksi DJOKO WALUYO saksi mengetahui mesin mati karena tidak mendengar lagi suara mesin, dan saksi mengetahui mesing penggilingan yang pertama dimatikan;
- Bahwa saat saksi berada dalam ruangan DCS saksi mengetahui mesin sudah dimatikan sesuai prosedural, namun mesin tersebut dimatikan tanpa ada perintah dari atasan;
- Bahwa saat diruangan DCS saksi melihat sekitar 8 (delapan) orang termasuk saudara DARMANSYAH;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa didalam ruangan DSC;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi IRWANTO USMAN bahwa terdakwa dan saudara DARMANSYAH berada didalam ruangan DCS dan memaksa untuk mematikan mesin boiler, namun menurut saudara PRABHJIT SIGH terdakwa tidak berada didalam ruangan DCS hanya saudara DARMANSYAH bersama beberapa orang serta saat diruangan DCS hanya saudara DARMANSYAH yang memukul panel dengan menggunakan besi;
- Bahwa tidak ada alat yang rusak akibat dihentikan mesin boiler tersebut karena mematikan mesin boiler sesuai prosedur;
- Bahwa hanya saksi B. PRAKASH BABU dan saudara PRABHJIT SIGH yang dapat mematikan mesin boiler tersebut.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

6. SAKSI IRWANTO USMAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengancaman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 25 oktober 2016 sekira pukul 10.16 Wita, bertempat di PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya ada demonstrasi dari karyawan di depan PT. SMS yang meminta agar uang makan buruh sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / hari, uang transportasi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / hari, dan uang perumahan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) / bulan dibayarkan, terdakwa, saudara DARMANSYAH sebagai salah satu juru bicara dari karyawan yang berdemo dan saat itu demo tidak anarkis serta saat itu perwakilan yang melakukan demo bertemu dengan saksi IRWANTO USMAN didalam kantor;
- Bahwa hanya saksi B. PRAKASH BABU dan saudara PRABHJIT SIGH yang dapat mematikan mesin boiler tersebut;
- Bahwa saksi memanggil terdakwa dan 9 (sembilan) orang pendemo untuk masuk ke dalam ruangan saksi, dan saat didalam ruangan saksi terdakwa sebagai salah satu koordinator demo menyampaikan akan mematikan mesin boiler apabila tuntutan karyawan tidak dipenuhi, kemudian saksi menyampaikan tuntutan terdakwa dan pendemo tersebut tidak dapat saksi penuhi karena tututan tersebut terlalu tinggi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dari ruangan saksi terdakwa dan beberapa orang pendemo naik keatas tempat mesin dan ruangan DCS;
- Bahwa saat bertemu saksi didalam ruangan, saksi tidak melihat terdakwa membawa apa-apa;
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa membawa tas saat masuk bekerja;



- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi CHRISTIANUS RUDYANTO bahwa mesin sudah dimatikan namun saksi tidak menanyakan siapa yang mematikan mesin tersebut;
 - Bahwa setelah kejadian saksi memberitahukan kepada pimpinan di Jakarta dan atas petunjuk pimpinan agar melaporkan kejadian tersebut sehingga saksi memerintahkan kepada saksi HERY PRASETYA untuk melaporkan kejadian sebagaimana yang saksi ceritakan kepada saksi HERY PRASETYA;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian yang terjadi di ruangan DCS;
 - Bahwa kerugian sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) termasuk kerugian mengaji karyawan yang masuk tetapi tidak bekerja karena mesin boiler belum dihidupkan sehingga tidak ada produksi;
 - Bahwa semua tuntutan dari karyawan yang berdemo sampai saat ini tidak dipenuhi, namun untuk level saksi dapat semua tunjangan dari perusahaan.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan

bahwa keterangan saksi benar;

7. SAKSI DJOKO WALUYO:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa merupakan anak kansung saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengancaman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 25 oktober 2016 sekira pukul 10.16 Wita, bertempat di PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya ada demonstrasi dari karyawan di depan PT. SMS yang meminta agar uang makan buruh sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / hari, uang transportasi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / hari, dan uang perumahan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) / bulan dibayarkan, terdakwa, saudara DARMANSYAH sebagai salah satu juru bicara dari karyawan yang berdemo dan saat itu demo tidak anarkis serta saat itu perwakilan yang melakukan demo bertemu dengan saksi IRWANTO USMAN didalam kantor;



- Bahwa hanya saksi B. PRAKASH BABU dan saudara PRABHJIT SIGH yang dapat mematikan mesin boiler tersebut;
- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh saksi CHRISTIANUS RUDYANTO bersama saksi FEBY SUNARYO yang memberitahukan keryawan yang demo akan mematikan mesin boiler, dan tidak berapa lama didalam ruangan lampu mati dan saat itu juga saksi mengetahui mesin boiler sudah mati;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi IRWANTO USMAN bahwa terdakwa yang mengancam saksi B. PRAKASH BABU dengan menggunakan pisau dan memerintahkan untuk mematikan mesin boiler;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengancaman;
- Bahwa terkait kerugian yang dialami oleh perusahaan dari aspek bahan baku sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dari gaji karyawan dan dari tidak beroperasi sehingga total kerugian perusahaan menjadi sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah);
- Bahwa dari segi mesin tidak ada kerusakan;
- Bahwa setelah 2 minggu kemudian mesin dihidupkan untuk operasi kembali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

8. SAKSI AMIRULLAH ALIAS AMRIN;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa merupakan anak kansung saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengancaman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 25 oktober 2016 sekira pukul 10.16 Wita, bertempat di PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya ada demonstrasi dari karyawan di depan PT. SMS yang menuntut uang makan buruh, uang transportasi sebesar dan uang perumahan agar dibayarkan oleh perusahaan;



- Bahwa saat di periksa di Kepolisian saksi ditekan untuk memberikan keterangan dan saat di lakukan Rekontruksi di PT. SMS saksi diarahkan oleh atasan saksi yaitu saksi IRWANTO USMAN;
- Bahwa saksi membantah semua keterangan saksi di Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa di dalam ruangan DCS, dan tidak melihat terdakwa membawa tas ataupun pisau serta tidak melihat terdakwa melakukan pengancaman;
- Bahwa saat diruangan DCS yang masuk kedalam ruangan adalah saudara DARMANSYAH, saudara IRWANSYAH dan beberapa karyawan yang lain, serta saat itu saudara DARMANSYAH yang memaksa saksi B. PRAKASH BABU untuk mematikan mesin boiler sambil saudara DARMANSYAH memukul panel mesin menggunakan besi berulang kali;
- Bahwa saksi melihat perbuatan saudara DARMANSYAH dari jarak 5 (lima) meter, saat itu saksi berada didalam ruangan diesel yang berada didalam ruangan DCS;
- Bahwa hanya saudara DARMANSYAH yang berada dekat dengan saksi B. PRAKASH BABU;
- Bahwa saksi saat bertemu terdakwa melihat terdakwa tidak ada membawa apa – apa;
- Bahwa sampai saat ini tuntutan karyawan tersebut belum dipenuhi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi a de charge yang setelah disumpah terlebih dahulu, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI SUKARDIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 25 oktober 2016 sekira pukul 10.16 Wita, bertempat di PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;



- Bahwa awalnya melakukan mogok kerja kemudian masing – masing koordinator dari semua divisi atau unit menemui pimpinan perusahaan, saat itu terdakwa menjadi koordinator aksi;
- Bahwa saat itu terdakwa hanya membawa map yang berisi tuntutan dari semua karyawan;
- Bahwa awalnya ada demonstrasi dari karyawan untuk menuntut hak dari PT. SMS agar uang makan buruh sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / hari, uang transportasi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / hari, dan uang perumahan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) / bulan dibayarkan;
- Bahwa saksi melihat saudara DARMANSYAH memberikan kode menggunakan tangan menyilang, dan saat itu saudara DARMANSYAH membawa parang dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saudara DARMANSYAH selalu diandalkan untuk hal – hal yang anarkis karena saudara DARMANSYAH memiliki kepribadian brutal;
- Bahwa saksi mengetahui mesin boiler yang mati, dan yang mematikan adalah saksi B. PRAKASH BABU;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI ARDIANSYAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 25 oktober 2016 sekira pukul 10.16 Wita, bertempat di PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi awalnya melakukan mogok kerja kemudian masing-masing koordinator dari semua divisi atau unit menemui pimpinan perusahaan, saat itu terdakwa menjadi koordinator aksi, dan terdakwa sempat melakukan orasi meminta hak – hak buruh dibayarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu terdakwa hanya membawa map yang berisi tuntutan dari semua karyawan dan map tersebut diserahkan kepada saksi IRWANTO USMAN;
- Bahwa awalnya ada demonstrasi dari karyawan untuk menuntut hak dari PT. SMS agar uang makan buruh sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / hari, uang transportasi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / hari, dan uang perumahan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) / bulan dibayarkan;
- Bahwa saksi melihat saudara DARMANSYAH memberikan kode menggunakan tangan menyilang, dan saat itu saudara DARMANSYAH membawa parang dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi mengetahui mesin boiler yang mati, dan yang mematikan adalah saksi B. PRAKASH BABU;
- Bahwa tugas saksi di perusahaan untuk menganalisa kadar air dan kadar gula;
- Bahwa benar saksi menerangkan saat aksi tersebut saksi berada di depan laboratorium perusahaan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan melakukan pengancaman terhadap saksi B.PRAKASH BABU sehingga dimatikannya mesin Boiler;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 25 oktober 2016 sekira pukul 10.16 Wita, bertempat di PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman terhadap saksi B. PRAKASH BABU, hanya terdakwa pernah menyilangkan tangan terdakwa kepada saksi B. PRAKASH BABU dengan mengucapkan stop boiler;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membawa tas ransel tersebut dan terdakwa tidak pernah menunjukkan pisau kepada saksi B. PRAKASH BABU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa awalnya melakukan orasi menuntut hak – hak terdakwa dan karyawan yang lain yaitu menuntut agar uang makan buruh sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / hari, uang transportasi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / hari, dan uang perumahan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) / bulan dibayarkan, kemudian terdakwa bersama 10 (sepuluh) orang mendatangi saksi IRWANTO USMAN yang ada didalam kantor dan mengatakan “saya akan matikan mesin, kemudian saya akan matikan mesin boiler dan akan menarik seluruh karyawan untuk tidak bekerja atau mogok kerja atau tidak melakukan penandatanganan kontrak apabila tidak dipenuhi tuntutan karyawan tersebut”, setelah itu terdakwa keluar dari dalam kantor dan langsung menuju ke atas dekat ruangan mesin – mesin;
- Bahwa terdakwa tidak ikut masuk kedalam ruangan mesin DCS, hanya saudara DARMANSYAH saudara IRWANSYAH dan beberapa teman terdakwa yang lain;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa bertemu dengan saksi B. PRAKASH BABU kemudian terdakwa meminta maaf dan berpelukan dengan saksi B. PRAKASH BABU;
- Bahwa benar terdakwa sudah tidak bekerja kembali di PT. SMS;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa sampai saat ini tuntutan karyawan tidak ada yang dibayarkan oleh perusahaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa merupakan karyawan PT. SMS;
- Bahwa benar sebelum kejadian matinya mesin Boiler, terdakwa melakukan orasi menuntut hak–hak terdakwa dan karyawan yang lain yaitu menuntut agar uang makan buruh, uang transportasi dan uang perumahan dibayarkan;
- Bahwa benar terdakwa merupakan kordinator lapangan pada waktu aksi tersebut berlangsung;
- Bahwa benar terdakwa bersama 10 (sepuluh) orang mendatangi saksi IRWANTO USMAN yang ada didalam kantor dan mengatakan “saya akan



matikan mesin boiler dan akan menarik seluruh karyawan untuk tidak bekerja atau mogok kerja atau tidak melakukan penandatanganan kontrak apabila tidak dipenuhi tuntutan karyawan tersebut”;

- Bahwa benar terdakwa pada waktu itu menyilangkan tangan terdakwa kepada saksi B. PRAKASH BABU dengan mengucapkan stop boiler, dan selang beberapa waktu mesin Boiler tersebut mati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Secara Melawan Hukum;



3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
4. Dilakukan secara bersama-sama (bersekutu);

AD. 1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SYARIFUDIN, S.IP adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti ataupun telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM;



Menimbang, bahwa “Secara Melawan Hukum” adalah tidak adanya kewenangan, baik karena tugas jabatan atau karena suatu ketentuan hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang telah ditentukan. Hukum tersebut baik berupa peraturan perundang-undangan, adat kebiasaan maupun peraturan sosial yang ada dalam masyarakat. Misalnya hak Orang Tua terhadap anaknya, Guru dengan murid dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bersama teman-temannya yaitu DARMAWANSYAH mendatangi saksi IRWANTO USMAN yang ada didalam kantor dan mengatakan “saya akan matikan mesin boiler dan akan menarik seluruh karyawan untuk tidak bekerja atau mogok kerja atau tidak melakukan penandatanganan kontrak apabila tidak dipenuhi tuntutan karyawan tersebut”, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi PRAKASH BABU lalu terdakwa menyilangkan tangan kepada saksi B. PRAKASH BABU dengan mengucapkan stop boiler, dan selang beberapa waktu mesin Boiler tersebut mati;

Menimbang, bahwa saksi DJOKO WALUYO dipersidangan menerangkan bahwa dua minggu setelah kejadian tersebut mesin Boiler tersebut baru dipoperasikan kembali sehingga perusahaan mengalami kerugian dari aspek bahan baku sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dari gaji karyawan dan dari tidak beroperasi sehingga total kerugian perusahaan menjadi sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PRAKASH BABU dipersidangan menerangkan bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi merasa ketakutan sehingga menuruti keinginan terdakwa termasuk mematikan mesin Boiler pada waktu itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak diketemukan hal yang mendasari kewenangan terdakwa untuk melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

AD.3. UNSUR MEMAKSA ORANG LAIN SUPAYA MELAKUKAN, TIDAK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN SESUATU, DENGAN MEMAKAI KEKERASAN, ATAU DENGAN MEMAKAI ANCAMAN KEKERASAN, BAIK TERHADAP ORANG ITU SENDIRI MAUPUN ORANG LAIN;



Menimbang, bahwa paksaan terhadap orang lain untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu, dalam pasal ini, mengenai cara dilakukannya bersifat alternatif terdiri atas :

- a) Paksaan dilakukan dengan cara kekerasan, perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan;
- b) Paksaan dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan;
- c) Ancaman dilakukan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi AMUNULLAH, saksi FEBY SUNARYO, saksi B.PRAKASH BABU, saksi HERY PRASETYA, saksi CRISTIANUS RUDYANTO, saksi IRWANTO USMAN, JDOKO WALUYO dan saksi AMINULLAH ALIAS AMRIN, dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 oktober 2016 sekira pukul 10.16 Wita, bertempat di PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, telah melakukan pengancaman terhadap saksi PRAKASH BABU dengan cara terdakwa mendatangi saksi lalu menyilangkan tangan terdakwa kepada saksi B. PRAKASH BABU dengan mengucapkan stop boiler, dan selang beberapa waktu mesin Boiler tersebut mati, atas sikap dan tindakan terdakwa tersebut, saksi merasa takut sehingga menuruti keinginan terdakwa yang ingin mematikan mesin Boiler tersebut;

Menimbang, bahwa "Perbuatan terdakwa tersebut yang dirasakan oleh saksi PRAKASH BABU sebagai suatu ancaman adalah memenuhi semua unsur rumusan dalik pasal 335 ayat (1) ke -1 KUHP, dengan demikian unsur "memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

AD.4. UNSUR DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (BERSEKUTU);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, ternyata telah dilakukan dengan suatu perencanaan dan kerjasama, karena untuk melaksanakan maksudnya tersebut, terdakwa bersama-temannya sekitar 10 orang antara lain yaitu DARMANSYAH (DPO) melakukan orasi menuntuk hak - hak terdakwa dan karyawan yang lain yaitu menuntut agar uang makan buruh sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / hari, uang transportasi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / hari, dan uang perumahan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) / bulan dibayarkan, kemudian terdakwa bersama 10 (sepuluh) orang mendatangi saksi IRWANTO USMAN yang ada didalam kantor dan mengatakan "saya akan matikan mesin, kemudian saya akan matikan mesin boiler dan akan menarik seluruh karyawan untuk tidak bekerja atau mogok kerja atau tidak melakukan penandatanganan kontrak apabila tidak dipenuhi tuntutan karyawan tersebut", setelah itu terdakwa keluar dari dalam kantor dan langsung menuju ke atas dekat ruangan mesin - mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta juridis tersebut di atas, maka apabila terdakwa bersama teman-temannya sekitar 10 orang antara lain DARMAWANSYAH (DPO) secara langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerjasamanya tersebut adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian (Perhatikan Putusan HR. 17 Mei 1943). Memperhatikan perbuatan terdakwa tersebut di atas, kalaulah akhirnya Terdakwa memaksa saksi PRAKASH BABU untuk mematukan mesin Boiler tersebut sesuai fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di bagian awal Putusan ini, maka unsur bersama-sama telah melakukan suatu tindak pidana telah terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dengan perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Turut Serta melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) tas ransel warna hitam yang terdapat tulisan “REI”, Dirampas Untuk Dimusnahkan;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri, dipandang dapat membahayakan sendi-sendi negara hukum;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIFUDIN, SIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYARIFUDIN, SIP** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) tas ransel warna hitam yang terdapat tulisan "REI";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA tanggal 21 MARET 2017**, oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. NUR SALAM, SH** dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 23 MARET 2017** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HERY SUPRIYADIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan Terdakwa di damping Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

M. NUR SALAM, S.H.

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

TTD

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

HERY SUPRIYADIN, SH